



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUNTAHAROH Binti LASDI**;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun/ 16 Juni 1996;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bojong Wetan RT. 001 RW. 013, Desa Bojong,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 (Tahanan Rutan);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 (Tahanan Rumah);
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023; (Tahanan Rumah);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GUNAWAN SETYAPRIBADI, S.H., dan SARI BUDI LISMAWATI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Gemilang *Advocate And Legal Consultant*, Jalan Soekarno Hatta, Pongoran Deyangan, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 311/GM/2022 tanggal 07 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Nomor: 337/SK/2022 tanggal 18 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNTAHAROH Binti LASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNTAHAROH Binti LASDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Spm Honda PCX Nomor Polisi: AA 2908 OK, Merk Honda, Tahun 2020, Isi Silinder 150 CC, Warna Hitam, Noka: MH1KF2113LK330454, Nosin: KF21E1329944;
 - 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda PCX Nopol: AA 2908 OK Atas Nama Saiful Umar, Alamat Bojong Wetan Rt. 01 Rw. 13 Bojong Mungkid Kab.Magelang, Berlaku s/d 18 Maret 2025;
 - 1 (satu) Lembar Sim C An. Muntaharoh, Alamat Bojong Wetan Rt. 01 Rw. 13 Bojong Mungkid Kab.Magelang, No.sim: 1453-9607-000155;

Dikembalikan kepada terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi;

4. Menetapkan agar terdakwa MUNTAHAROH Binti LASDI dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan/dituntut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula; dan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan menyadari kecelakaan yang terjadi adalah sebuah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan dan Terdakwa ke depannya akan lebih berhati-hati dan mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan anak kecil yang masih berusia 5 (lima) tahun yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu dan masih memiliki tanggungan orang tua yang tinggal serumah dalam keadaan sakit jantung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi pada Hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Juni 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan raya Purworejo-Magelang tepatnya di depan depot air isi ulang ikut Desa Kedung Pucang, Kec. Bener, Kab.Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Berawal saat saksi korban Achmad Bin Toffel (alm) hendak melakukan sholat jumat. Saksi korban Achmad (73 tahun) kemudian berjalan kaki dari rumahnya yang berada di barat jalan menuju masjid yang berada di timur jalan agak ke selatan. Saksi Achmad lalu berjalan melewati bahu jalan sebelah barat mendekati jalan (gang) menuju arah masjid. Ketika hendak menyeberang jalan (menyebrang dari barat ke timur), saksi Achmad telah melihat arah kiri dan kanan jalan untuk memastikan situasi sepi untuk selanjutnya ia menyeberang jalan. Saat hendak menyeberang, saksi Achmad melihat dari arah utara melaju kencang sepeda motor Honda PCX nopol AA 2908 OK yang dikemudikan oleh terdakwa namun karena merasa sepeda motor yang dikendarai terdakwa masih jauh sehingga saksi Achmad memutuskan untuk menyeberang. Saat menyeberang, saksi Achmad sempat melambaikan tangan kirinya dengan maksud agar terdakwa mengurangi laju kendaraannya namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya. Merasa dirinya akan tertabrak sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, saksi Achmad berusaha menghindari dengan menjatuhkan badannya ke depan sehingga ia jatuh tertelungkup dibadan jalan di jalur kiri dari arah utara dan kaki kirinya tertabrak sepeda motor terdakwa sehingga mengalami luka patah terbuka sementara sepeda motor yang dikemudikan terdakwa akhirnya berhenti sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dari posisi tabrakan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/10/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katharina Probosiwi, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Tjitrowardjojo Purworejo, dari pemeriksaan jasmani diperoleh hasil sebagai berikut:

Luka robek ditungkai bawah (kaki kiri) ukuran 3x2x1 cm dan patah tulang di kaki kiri. Pasien mengeluh nyeri hebat di kaki kiri.

Kesimpulan:

Sebab perlukaan patah tulang di atas merupakan luka berat akibat benturan benda tumpul.

Bahwa saat kejadian, situasi jalan beraspal, halus, lurus, jalan agak menurun, jalan membujur dari utara ke selatan, merupakan jalan provinsi, permukaan jalan kering, terdapat marka jalan putus-putus, kejadian didepan rumah warga, kejadian siang hari, lebar jalan 07.00 meter, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan jalan lokasi kejadian merupakan pemukiman warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UURI nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi pada Hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Juni 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan raya Purworejo-Magelang tepatnya selatan depot air isi ulang ikut Desa Kedung Pucang, Kec. Bener, Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban Achmad Bin Toffel (alm) hendak melakukan sholat jumat. Saksi korban Achmad (73 tahun) kemudian berjalan kaki dari rumahnya yang berada di barat jalan menuju masjid yang berada di timur jalan agak ke selatan. Saksi Achmad lalu berjalan melewati bahu jalan sebelah barat mendekati jalan (gang) menuju arah masjid. Ketika hendak menyeberang jalan (menyebrang dari barat ke timur), saksi Achmad telah melihat arah kiri dan kanan jalan untuk memastikan situasi sepi untuk selanjutnya ia menyeberang jalan. Saat hendak menyeberang, saksi Achmad melihat dari arah utara melaju kencang sepeda motor Honda PCX nopol AA 2908 OK yang dikemudikan oleh terdakwa namun karena merasa sepeda motor yang dikendarai terdakwa masih jauh sehingga saksi Achmad memutuskan untuk menyeberang. Saat menyeberang, saksi Achmad sempat melambaikan tangan kirinya dengan maksud agar terdakwa mengurangi laju kendaraannya namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya. Merasa dirinya akan tertabrak sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, saksi Achmad berusaha menghindar dengan menjatuhkan badannya ke depan sehingga ia jatuh tertelungkup di badan jalan di jalur kiri dari arah utara dan kaki kirinya tertabrak sepeda motor terdakwa sehingga mengalami luka patah terbuka sementara sepeda motor yang dikemudikan terdakwa akhirnya berhenti sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dari posisi tabrakan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/10/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katharina Probosiwi, dokter

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada RSUD Dr. Tjitrowardjojo Purworejo, dari pemeriksaan jasmani diperoleh hasil sebagai berikut:

Luka robek ditungkai bawah (kaki kiri) ukuran 3x2x1 cm dan patah tulang di kaki kiri. Pasien mengeluh nyeri hebat di kaki kiri.

Bahwa saat kejadian, situasi jalan beraspal, halus, lurus, jalan agak menurun, jalan membujur dari utara ke selatan, merupakan jalan provinsi, permukaan jalan kering, terdapat marka jalan putus-putus, kejadian didepan rumah warga, kejadian siang hari, lebar jalan 07.00 meter, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan jalan lokasi kejadian merupakan pemukiman warga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) UURI nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD Bin TOFFEL (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekira Pukul 11.30 WIB menjelang jumatatan ditabrak oleh sepeda motor;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi menyeberang dan menyadari ada Terdakwa menggunakan sepeda motor yang melaju kencang ke arahnya dan untuk menghindarinya saksi menjatuhkan diri ke depan namun sepeda motor melindas kaki saksi;
- Bahwa, saksi tidak mendengar suara klakson sebelum terjadinya sepeda motor melindas kaki saksi;
- Bahwa, akibat terlindas sepeda motor tersebut tulang kaki saksi yang besar dan kecil putus dan dibawa ke RSUD Dr Tjitrowardjojo dan dipindah ke RS Kustati Surakarta dan selanjutnya dioperasi dan dipasang pen;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi selama 1 (satu) bulan beraktifitas di tempat tidur dan sampai sekarang masih menggunakan alat bantu untuk berjalan;
- Bahwa, keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan kemudian datang lagi mau memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tetapi belum diterima saksi karena dipandang tidak layak;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminta maaf dan telah dimaafkan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. RIANA HIDAYANTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekira Pukul 11.30 WIB telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa, saksi mendengar suara klakson dan teriakan dan khawatir bahwa ada kaitannya kejadian tersebut dengan Abah (saksi korban);
- Bahwa, setelah saksi mendekat ke lokasi kejadian dan saksi melihat saksi korban mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa, saksi melihat saksi korban tertelungkup dan kaki kiri patah dan berdarah dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, pihak korban ada mendatangi keluarga sebanyak 6 (enam) kali namun belum ada kesepakatan perdamaian dan harapan keluarga agar diberi santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa, korban memiliki gangguan pendengaran;
- Bahwa, kondisi jalan agak menurun, beraspal halus, marka jalan putus-putus, arus lalu lintas sepi dan cerah;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SUDARTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melihat kejadian kecelakaan dan kemudian berteriak meminta tolong;
- Bahwa, jarak saksi sekitar 5-6 meter di timur jalan;
- Bahwa, kecelakaan terjadi hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Magelang Purworejo, Desa Kedung Pusung, Kec. Bener, Kab. Purworejo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban sudah sering hampir tertabrak di lokasi tersebut pada saat mau ke mesjid, namun baru ini kejadian tertabrak;
- Bahwa, korban menjatuhkan diri dan setelah dilihat kondisi kakinya patah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. LUCKY LEONA SUKMASARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kecelakaan terjadi hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Purworejo Magelang;
- Bahwa, saksi dibonceng oleh Terdakwa dan saksi ada melihat orang di tepi jalan akan menyeberang dari arah arah ke timur dan kemudian Terdakwa membunyikan klakson dan mengerem, korban jatuh dan tertabrak;
- Bahwa, akibat kejadian itu saksi sampai terduduk ke kursi sepeda motor yang diduduki Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat korban jatuh tengkurap dan kaki kiri patah dan berdarah, dan kemudian di bawa ke rumah sakit oleh saksi Riana;
- Bahwa, saksi merasakan seperti melindas polisi tidur pada saat menabrak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. ANTONIUS IWAN MURDIANTO, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah petugas kepolisian dan ada upaya perdamaian di kepolisian di mana keluarga Terdakwa akan memberikan santunan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tetapi belum diterima korban dan kedua memberikan santunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) namun juga belum diterima;
- Bahwa, Terdakwa sebagai pengemudi Sepeda motor Honda PCX No. Pol. AA-2908-OK tidak sesuai ketentuan aturan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, pada saat saksi datang ke lokasi, korban telah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat tanda pengereman namun ada melihat tanda bercak darah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tidak ada kerusakan karena sepeda motor tidak jatuh pada saat kecelakaan;
- Bahwa, saksi melihat posisi sepeda motor berhenti 27 meter dari posisi korban dan menurut saksi Terdakwa melaju cukup kencang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Purworejo Magelang tepatnya di depan depot air isi ulang, Desa Kedung Pucang, Kec. Bener, Kab. Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX telah melindas kaki korban;
- Bahwa, kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 50 km/jam;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat kaki korban luka dan berdarah;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu mau menolong korban tapi Terdakwa dalam kondisi lemas duduk di tepi jalan;
- Bahwa, Terdakwa telah datang ke rumah korban dan dengan suami untuk meminta maaf namun belum dimaafkan karena belum ada santunan;
- Bahwa, korban pernah menyampaikan biaya pengobatan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tetapi Terdakwa tidak sanggup dan memberikan santunan Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) namun belum diterima;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak mendahulukan pejalan kaki;
- Bahwa, Terdakwa jarang lewat jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa berhenti tidak 27 meter namun 5-6 meter dari Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa, kondisi jalanan pada saat itu menurun dan bergelombang;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu tidak bisa menghindar karena Terdakwa ada melihat mobil besar warna hijau di sebelah kanan dan di sebelah kiri aspal ada kerikil dan jarak sekitar 5-6 meter korban tiba-tiba jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD GAMAL SARIFUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui suami Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan jika istrinya kecelakaan dan korbannya berada di Purworejo;
- Bahwa, saksi dan suami Terdakwa mendatangi pihak korban untuk melaksanakan perdamaian;
- Bahwa, upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, pihak korban telah memaafkan namun keluarga korban belum mau menerima santunan jika belum ada kesepakatan bersama;
- Bahwa, belum ada kesepakatan damai karena berkas telah ada di polisi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SABAR TRIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjenguk korban dengan Bapak Kepala Desa dan meminta maaf kepada korban dan dimaafkan namun belum ada kesepakatan damai karena berkas sudah di Polisi;
- Bahwa, penghasilan suami Terdakwa dari menambang pasir adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, perilaku Terdakwa baik dan belum pernah melakukan tindak pidana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445.1/10/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katharina Probosiwi, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Tjitrowardjo Purworejo, dari pemeriksaan jasmani diperoleh hasil kesimpulan: Luka robek ditungkai bawah (kaki kiri) ukuran 3x2x1 cm dan patah tulang di kaki kiri. Pasien mengeluh nyeri hebat di kaki kiri dengan kualifikasi luka berat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Spm Honda PCX Nomor Polisi: AA 2908 OK, Merk Honda, Tahun 2020, Isi Silinder 150 CC, Warna Hitam, Noka: MH1KF2113LK330454, Nosin: KF21E1329944;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda PCX Nopol: AA 2908 OK Atas Nama Saiful Umar, Alamat Bojong Wetan Rt. 01 Rw. 13 Bojong Mungkid Kab.Magelang, Berlaku s/d 18 Maret 2025;
3. 1 (satu) Lembar Sim C An. Muntaharoh, Alamat Bojong Wetan Rt. 01 Rw. 13 Bojong Mungkid Kab.Magelang, No.sim: 1453-9607-000155;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Purworejo Magelang, Desa Kedung Pucang, Kec. Bener, Kab. Purworejo, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX telah melindas kaki korban;
- Bahwa, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan temannya yaitu saksi LUCKY LEONA SUKMASARI melihat korban yang kemudian menyeberang pada saat 5-6 meter di mana Terdakwa menggunakan sepeda motor dan kemudian tidak dapat menghindari korban menyeberang dan menjatuhkan diri dan Terdakwa melindas kaki korban sehingga mengakibatkan patah dan berdarah;
- Bahwa, Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun Terdakwa tidak dapat menghindar dari korban dan kemudian melindas kaki korban;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut kaki korban dioperasi dan dipasang pen dan Terdakwa tidak dapat beraktifitas secara normal dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah dimaafkan korban namun korban belum mau menerima uang santunan karena belum ada kesepakatan dan sampai saat ini belum ada kesepakatan perdamaian tertulis;
- Bahwa, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak terjatuh sehingga tidak ada kerusakan;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/10/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katharina Probosiwi, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Tjitrowardjojo Purworejo, dari pemeriksaan jasmani diperoleh kesimpulan bahwa luka robek ditungklai bawah (kaki kiri) ukuran 3x2x1 cm dan patah tulang di kaki kiri di mana pasien mengeluh nyeri hebat di kaki kiri disimpulkan sebagai luka berat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari kejadian tersebut telah disita barang bukti sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan berdasarkan persetujuan sita yang sah berupa sepeda motor honda pcx, stnk dan sim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Bahwa, selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dan tidak ditemukan keadaan hilang akal sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah ketidak hati-hatian yang mengakibatkan suatu kejadian yang merupakan delik yang dapat dikenai pidana yang tidak dapat diduga akibat kelalaiannya oleh si pelaku delik;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Purworejo Magelang, Desa Kedung Pucang, Kec. Bener, Kab. Purworejo, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX telah melindas kaki korban di mana sebelum kejadian Terdakwa melihat korban yang kemudian menyeberang pada saat 5-6 meter dan Terdakwa tidak dapat menghindari korban menyeberang yang pada saat itu menjatuhkan diri dan Terdakwa melindas kaki korban sehingga mengakibatkan patah dan berdarah dan akibat kejadian tersebut kaki korban dioperasi dan dipasang pen dan Terdakwa tidak dapat beraktifitas secara normal dalam waktu 1 (satu) bulan sehingga korban mengalami cacat;

Menimbang, dari rangkaian fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor pada hari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Purworejo Magelang, Desa Kedung Pucang, Kec. Bener, Kab. Purworejo tersebut melindas kaki korban tersebut akibat karena tidak hati-hatian Terdakwa yang tidak mendahulukan pejalan kaki sehingga Terdakwa tidak menduga dengan korban yang menyeberang jalan dan Terdakwa telah nyata tidak dapat menguasai sepeda motornya meskipun telah berusaha melakukan pengereman namun tidak dapat menghindar dari korban dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa luka yang timbul di kaki korban akibat kecelakaan tersebut telah dioperasi dan dipasang pen dan menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas mandiri selama 1 (satu) bulan dan bahkan sampai pemeriksaan di persidangan korban masih harus dibantu menggunakan alat bantu berjalan dan mengingat usia dari korban yang sudah lanjut dan dapat dinilai korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan aktifitasnya sehingga dapat dinilai sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP hal mana fakta tersebut didukung oleh Visum Et Repertum Nomor 445.1/10/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katharina Probosiwi, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Tjitrowardjojo Purworejo yang disebutkan bahwa sebab perlukaan patah tulang merupakan luka berat akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya: Menyatakan Terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan/ dituntut, membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula dan membebaskan biaya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



perkara kepada Negara, maka atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUHAMMAD GAMAL SARIFUDIN dan saksi SABAR TRIYANTO dan juga melampirkan foto pertemuan dengan keluarga korban, fotokopi rambu-rambu jalan menurun dekat lokasi kejadian (bukan rambu hati-hati dan rambu penyeberang jalan), fotokopi jalan yang penuh dengan gelombang dan berlubang untuk membuktikan Jalan Magelang Purworejo penuh berlubang dan bergelombang, dan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN. Pti tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Abdul Nafi Bin Sutomo (untuk membuktikan Yurisprudensi Terdakwa bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi MUHAMMAD GAMAL SARIFUDIN dan saksi SABAR TRIYANTO di persidangan pada pokoknya adalah hanya menerangkan upaya dari Terdakwa dan keluarganya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban yang sampai dengan dijatuhkan putusan ini tidak kunjung tercapai kata sepakat perdamaian dengan uang santunan yang belum sesuai dengan harapan dari keluarga korban, sedangkan lampiran surat yang diajukan dalam pembelaan tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi tidak terpenuhi, sedangkan sebaliknya unsur-unsur pasal tersebut telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana dalam pertimbangan dakwaan primair di atas;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan terkait upaya korban untuk percobaan bunuh diri, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga menyampaikan dalam pembelaannya di mana apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan selain itu Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan berjanji akan hati-hati di kemudian hari dan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan anak dan orang tua, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, maka Terdakwa harulah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan namun merupakan pembinaan agar Terdakwa mengerti akan kesalahannya dan di kemudian hari ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat lebih hati-hati dalam setiap perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, selain itu lama pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lama penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dalam rangka untuk menjalani pidananya apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Spm Honda PCX Nomor Polisi: AA 2908 OK, Merk Honda, Tahun 2020, Isi Silinder 150 CC, Warna Hitam, Noka: MH1KF2113LK330454, Nosin: KF21E1329944;
2. 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda PCX Nopol: AA 2908 OK Atas Nama Saiful Umar, Alamat Bojong Wetan Rt. 01 Rw. 13 Bojong Mungkid Kab.Magelang, Berlaku s/d 18 Maret 2025;
3. 1 (satu) Lembar Sim C An. Muntaharoh, Alamat Bojong Wetan Rt. 01 Rw. 13 Bojong Mungkid Kab.Magelang, No.sim: 1453-9607-000155;

yang telah disita dari Terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan dengan mengajukan saksi-saksi yang meringankan dapat membuktikan keadaan dirinya yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak dapat menyanggupi uang santunan yang diharapkan oleh korban sehingga tidak dapat terwujud suatu kesepakatan perdamaian secara tertulis namun di persidangan telah pula menjadi fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada kesepakatan perdamaian secara tertulis dari korban dan korban masih menuntut proses pidana berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang anak balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNTAHAROH Binti LASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Spm Honda PCX Nomor Polisi: AA 2908 OK, Merk Honda, Tahun 2020, Isi Silinder 150 CC, Warna Hitam, Noka: MH1KF2113LK330454, Nosin: KF21E1329944;
- 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda PCX Nopol: AA 2908 OK Atas Nama Saiful Umar, Alamat Bojong Wetan Rt. 01 Rw. 13 Bojong Mungkid Kab.Magelang, Berlaku s/d 18 Maret 2025;
- 1 (satu) Lembar Sim C An. Muntaharoh, Alamat Bojong Wetan Rt. 01 Rw. 13 Bojong Mungkid Kab.Magelang, No.sim: 1453-9607-000155;

Dikembalikan kepada terdakwa Muntaharoh Binti Lasdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Dedy Fajar Nugroho., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uning Kusbaniatun, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)